



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 04 Januari 2013, di xxx yang pelaksanaannya sebagai berikut:



- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak xxx,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak xxx (kakak kandung Pemohon II) karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak xxx dan Bapak Randy xxx;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah),
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jelata dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. xxx;
 - b. xxx;
 - c. xxx;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2013, di xxx;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - a. XXX
 - b. xxx;
 - c. xxx;Adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx pada tanggal 08-05-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx pada tanggal 12 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx pada tanggal 22 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx pada tanggal 08 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 4 Januari 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama xxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan Randy xxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00;



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;
2. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 4 Januari 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama xxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan Randy xxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai .tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 4 Januari 2013, dengan wali

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



nikah kakak kandung Pemohon II bernama xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan Randy xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxx bin Suselo dan Randy xxx bin Suselo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2014 di Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama xxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu,

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



bernama xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan Randy xxx;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2013 di Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2013, di xxx;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - d. xxx
 - e. xxx;
 - f. xxx;Adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Siti Komariah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11